



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Il. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 12 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Medik Umum di dalam pelaksanaan di Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali adalah menyelenggarakan pelayanan medis umum yang meliputi Pelayanan Gigi, Pelayanan Fisioterapi, Pelayanan Psikologi serta mengatur jadwal dinas dokter baik di dalam maupun di luar gedung, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Undang-Undang PK No 29 Tahun 2004 tentang Kode Etik Kedokteran4. Permenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS5. Permenkes 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi RS6. Pergub Bali No 69 Th 2016, Tentang Perubahan atas Perubahan Gubernur Bali Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali7. Perpres No 82 Th 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi sudah lengkap2. Sudah membayar kasir kunjungan bagi pasien umum3. SEP sudah dicetak bagi pasien JKN/KIS4. Pasien dengan keluhan gigi dan mulut
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang diantar petugas membawa berkas rekam medis2. Assesment awal medis dan

		<p>keperawatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Resume pasien 4. Menyelesaikan administrasi di kasir 5. Pasien pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di poliklinik 30 menit
5.	Biaya/tarif	Perda/Pergub
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gigi/ diagnosa gigi dan mulut 2. Penambalan Gigi 3. Pencabutan Gigi 4. Scaling Gigi 5. Perawatan Saluran Akar
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Chair 2. Alat diagnostik (Kaca Mulut, Sonde, Excavator, Pinset) 3. Tang cabut 4. Spuite 5. Citojet 6. Sterilisator 7. Alkohol 8. Betadine 9. Kapas + Tampon 10. CE/Lidocaine 11. Listrik + air + sabun
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi 2. Perawat Gigi
9.	Pengawasan	<p>Fungsional : SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal</p> <p>Struktural : Direktur dan jajarannya secara hirarki</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2 orang 2. Perawat Gigi 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan pedoman standar mutu

		yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (waktu tunggu di poli gigi < 60 menit)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat-alat sudah dikalibrasi dan disterilkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survey IKM dan evaluasi berkala sesuai rencana

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JiWA**

II. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613


Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT


PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui,
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali


dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Penanggung Jawab Pelayanan
UPTD Rumah Sakit Jiwa


drg. Ni Putu Sutesnesi
Pembina Tk. I
NIP. 19690728 200212 2